

PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENINGKATAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA- PAPUA NEW GUINEA

Oleh:

ANNISA MALAWAT

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

This study aims to describe the implementation of foreign policy as reflected in the Border Liaison Meeting to increase the security of the border between Indonesia and Papua New Guinea. During the reign of President Joko Widodo, there are foreign policies priority of Indonesia, one of them related to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia, as reflected in the border diplomacy. The method used by the writer is descriptive with data collection through literature. As for analyzing the data, the authors use qualitative analysis techniques with deductive writing techniques.

The results of this study indicate that very high attention to the border area to change the outlook, that border region was the backyard of a country, now the border region is the country's leading veranda which reflects the existence of Indonesia. Border management then has a direct impact on the improvement of Indonesia's national security because it is based on bilateral cooperation to reduce the threat of border management and border security issues between Indonesia and Papua New Guinea.

Keywords: *Indonesia, Papua New Guinea, boundary, Border Liaison Meeting, national security.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan politik luar negeri yang tercermin dalam *Border Liaison Meeting* terhadap peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia salah satunya terkait menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam diplomasi perbatasan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian yang sangat tinggi terhadap wilayah perbatasan mengubah pandangan bahwa perbatasan merupakan halaman belakang sebuah negara, sekarang wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara yang mencerminkan eksistensi Indonesia. Pengelolaan perbatasan kemudian berdampak langsung kepada peningkatan keamanan nasional Indonesia karena didasari oleh kerjasama bilateral pengelolaan perbatasan untuk mengurangi ancaman dan permasalahan keamanan

perbatasan Indonesia-Papua New Guinea.

Kata Kunci: perbatasan, Indonesia, Papua New Guinea, *Border Liaison Meeting*, keamanan nasional

PENDAHULUAN

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu, serta kedaulatan penuh yang mencakup seluruh wilayahnya. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya (Budiardjo, 2008: 51). Wilayah yang dimiliki oleh negara merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi negara tersebut. Negara memiliki batas-batas sejauh mana negara tersebut berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayah teritorialnya.

Sebuah negara tentunya memiliki potensi tertentu untuk mendapatkan permasalahan dari adanya perbatasan tersebut. Hingga saat ini masih terdapat banyak sekali masalah perbatasan baik itu perbatasan darat maupun laut juga masalah klaim kedaulatan yang masih menjadi sengketa antara satu negara dengan negara lainnya. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama dan memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, dimana kawasan perbatasan memiliki persoalan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan.

Setiap negara yang bertetangga dan memiliki batas darat maupun laut, perlu mengetahui secara spesifik lokasi perbatasan, sehingga negara dapat menegakkan hukum dan aturannya masing-masing dalam wilayah kedaulatannya. Batas antar negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis.

Penetapan perbatasan yang dilakukan dengan benar akan mengurangi peluang terjadinya konflik, dan dapat mengarah pada perjanjian internasional dengan fokus membangun wilayah perbatasan yang terkadang masih dianggap menjadi bagian terbelakang sebuah negara. Terdapat lima pokok yang menjadi tumpuan bagi pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan, yakni: manajemen, kedaulatan, aktivitas ekonomi, identitas nasional, dan partisipasi pemerintah daerah setempat (Muradi, 2016).

Wilayah NKRI berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia (BNPP, 2012: 1). Berbagai perjanjian internasional telah dibuat untuk mengatur masalah perbatasan wilayah dengan negara-negara tersebut, namun secara tidak

langsung Indonesia tetap mempunyai masalah yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan hukum mengenai perbatasan darat maupun laut.

Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Timor dan Pulau Papua yang masing-masing mempunyai karakteristik berbeda-beda. Salah satu provinsi yang memiliki perbatasan adalah Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG). Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di empat kabupaten yaitu kota Jayapura, kabupaten Jayapura, kabupaten Jayawijaya, dan kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di lima wilayah kabupaten atau kota yaitu kota Jayapura, kabupaten Keerom, kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Boven Digoel dan kabupaten Merauke, serta dua puluh tiga wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten tersebut, kabupaten Keerom, pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran (Bappenas, 2008: 8).

Perbatasan merupakan wilayah pertemuan bagi dua atau lebih negara sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Dimana letak geografis perbatasan ini sering menimbulkan singgungan baik dalam aspek sosialkultural, politik dan ekonomi antara kedua negara yang bersangkutan. Hal tersebut juga menyebabkan seringnya timbul masalah yang berdampak bukan saja kepada individu melainkan kedaulatan negara terkait dengan penggunaan garis perbatasan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam negeri maupun hubungan luar negeri (Arisoi, 2012: 17).

Dasar yuridis penetapan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea diawali oleh adanya deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 tentang perbatasan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Deklarasi ini menegaskan mengenai penentuan tapal batas ketiga wilayah kekuasaan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah tersebut (R.J. May, 1986: 22). Selanjutnya, penetapan perbatasan diantara kedua negara semakin banyak dilakukan yang ditandai dengan beberapa landasan berupa persetujuan dan perjanjian, salah satunya adalah Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Februari 1973. Pemerintah Indonesia selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 1973. Perjanjian tersebut merupakan bukti Indonesia ingin memperjelas wilayah kedaulatannya, dimana sejak Papua (Irian Jaya) masuk kembali dengan resmi ke dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, sangat perlu untuk segera menentukan batas wilayah dengan Papua New Guinea yang pada saat itu termasuk dalam wilayah kekuasaan Australia.

Bagi Indonesia, Papua New Guinea merupakan tetangga yang paling dekat dan hanya berbatasan darat, terlebih Papua New Guinea merupakan pintu

gerbang Indonesia untuk memperluas pengaruh dan kepentingannya di Pasifik Selatan. Hubungan bilateral kedua negara telah berlangsung cukup baik. Sejak awal kedua negara telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan perairan, yang mana dalam sudut pandang Indonesia, Papua New Guinea dapat dijadikan mitra dalam memperkuat perekat bingkai dan memperkuat kedaulatan NKRI dan meningkatkan keamanan dalam negeri. Papua New Guinea pun memberikan respon yang positif dan berkeinginan kuat menjadi sahabat baik Indonesia.

Perundingan antara Indonesia dan Papua New Guinea untuk pengelolaan dan kerjasama dalam mengatasi berbagai permasalahan perbatasan ini terus berlangsung. Sikap kooperatif Papua New Guinea terhadap Indonesia itu dengan menandatangani *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation* tahun 1986 dengan pemerintah Indonesia. Kedua negara sepakat untuk tidak saling mengancam, atau menggunakan kekuatan untuk saling melawan satu sama lain dan tidak berkerjasama dengan negara atau pihak lain dengan maksud mengganggu atau melakukan yang melanggar hukum terhadap salah satu pihak atau mengizinkan wilayah masing-masing negara digunakan oleh negara atau pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Perjanjian tersebut juga digunakan sebagai media konsultasi dan negosiasi jika terjadi sengketa diantara kedua negara (Epress, 1987: 286).

Lebih lanjut, Indonesia dan Papua New Guinea telah melaksanakan beberapa forum bilateral baik berupa forum politis maupun teknis yang diwadahi dalam bentuk kelembagaan yakni JBC (*Joint Border Committee*) yaitu kerjasama komisi setingkat menteri, dan BLM (*Border Liaison Meeting*) yaitu sebuah kerjasama teknis setingkat pemerintah provinsi antara kedua negara.

BLM adalah forum tingkat pemerintah provinsi yang diselenggarakan antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah PNG, dalam menangani pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang di wilayah perbatasan. Hal ini kemudian berpeluang menguatkan hubungan kedua negara, karena forum kerjasama tersebut merupakan agenda tahunan.

Terdapatnya batas-batas kedaulatan yang jelas antara Indonesia dan Papua New Guinea tidak menghilangkan terjadinya permasalahan keamanan. Hubungan kekerabatan dan adat yang melekat pada diri orang Papua dan Papua New Guinea, menyebabkan banyaknya pelintas batas tradisional (R.J. May, 1986: 4). Hal ini berpotensi menyebabkan masalah keamanan, karena lintas batas tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab misalnya dalam penyelundupan senjata dan amunisi hingga dimanfaatkan para pelaku kejahatan yang ingin meloloskan diri. Hal ini tidak terlepas dari kondisi kawasan perbatasan misalnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, hingga jumlah aparat keamanan yang belum proposional dibandingkan

luas wilayah perbatasan sehingga mendorong terjadinya peningkatan pelanggaran batas wilayah oleh masyarakat kedua negara (Faizi, 2016: 6).

Wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea juga merupakan wilayah yang rawan terjadi konflik dan isu separatisme, dimana tercatat muncul gerakan separatis yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dalam sejarahnya menginginkan kemerdekaan dari pemerintah Republik Indonesia yang muncul semenjak tahun 1965. Gerakan separatis merupakan salah satu ancaman bagi sebuah negara.

Beberapa permasalahan keamanan yang terjadi inilah yang kemudian mengubah orientasi politik luar negeri Indonesia, dimana sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih baik. Indonesia kini mempunyai tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, dimana kawasan perbatasan memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional dan berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kawasan perbatasan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi penduduk perbatasan dan akan berlanjut pada penguatan hubungan bilateral kedua negara. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berupa pertemuan bilateral dengan Papua New Guinea yang tercermin dalam *Border Liaison Meeting* tahun 2012 dan 2013 menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Hal penting lainnya yaitu, pada BLM tahun 2012 terdapat agenda peninjauan kembali *Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossings* yang menjadi salah satu landasan kerjasama antar kedua negara, dan di tahun 2013 terdapat pembaharuan landasan kerjasama lainnya yaitu *Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent of State of Papua New Guinea on Border Arrangement*.

Selanjutnya, berdasarkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam lima tahun kepemimpinannya, terdapat tiga prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum, serta meningkatkan diplomasi ekonomi. Dalam prioritas pertama, diplomasi akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara. Pemerintah Indonesia juga akan lebih meningkatkan

kehadirannya di wilayah perbatasan.

Prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo, dalam prioritas pertama terkait pembangunan wilayah perbatasan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peranan penting dalam merangsang perkembangan wilayah perbatasan seperti pembangunan infrastruktur seperti pembangunan akses jalan yang menghubungkan kedua negara dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, serta peningkatan keamanan seperti menguatkan kinerja pos-pos militer di perbatasan, imigrasi, bea cukai, karantina dan keamanan. Berbagai manfaat dari pelaksanaan politik luar negeri inilah yang diharapkan dapat mensejahterakan penduduk, tetap mempertahankan kedaulatan wilayah, memenuhi kepentingan nasional yang akan berdampak pula pada peningkatan keamanan di wilayah perbatasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Setiap negara tentunya mempunyai tujuan dan kepentingan nasional yang harus diaktualisasi dalam tindakan yang berdampak baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Dalam upaya tersebut, negara harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain di tingkat internasional. Dalam menjalin hubungan tersebut, maka negara memiliki politik luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan nasional negaranya.

Pemahaman akan konsep politik luar negeri adalah dengan memisahkannya ke dalam dua komponen yaitu politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* berakar pada konsep “pilihan (*choices*) yang berarti memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Perwita & Yani, 2011: 48).

Menurut James N. Rosenau dalam bukunya *The Scientific Study of Foreign Policy*, menjelaskan bahwa dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai

serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Perwita & Yani, 2011: 49).

Penggunaan konsep selanjutnya yaitu konsep keamanan nasional. Dimana keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya dan ketakutan. Dalam konteks tradisional, keamanan sering diidentikkan dengan konteks ancaman fisik atau militer dan memfokuskan pada aspek negara. Namun kini konsep keamanan dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi antara kekuatan dan perdamaian. Keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*). Menurut Buzan, lingkup isu keamanan tidak lagi terfokus pada isu militer, sehingga Buzan mengkategorikan lingkup isu keamanan dalam 5 sektor, yaitu:

1. Sektor militer (*forceful coercion*)
2. Sektor politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan)
3. Sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial)
4. Sektor sosial (*collective identity*)
5. Sektor lingkungan (aktivitas manusia dan *the planetary biosphere*) (Buzan, 1998: 56).

Steven J. Main di dalam tulisannya yang berjudul *Russia's New National Security Concept (Januari 2000): The Threat Defined*, mengemukakan bahwa para ilmuwan Rusia mendefinisikan keamanan nasional sebagai keamanan seseorang, masyarakat dan negara dari ancaman internal dan eksternal, stabilitas keamanan dari ancaman faktor perusak, karenanya maka keamanan nasional juga harus memelihara atau menjaga kondisi kehidupan dari ancaman internal dan eksternal tersebut untuk menjamin keselamatan; kemajuan menyeluruh dari masyarakat dan warga Negara.

Konsep selanjutnya yaitu konsep tentang perbatasan. Perbatasan antara negara adalah bagian dari penanda teritorial yang memisahkan negara satu dengan negara lain, yang dalam derajat tertentu dapat menjadi sumber konflik antar negara. Perbatasan merupakan wilayah pertemuan bagi dua atau lebih negara sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Dimana letak geografis perbatasan ini sering menimbulkan singgungan baik dalam aspek sosialkultural, politik dan ekonomi antara kedua negara yang bersangkutan.

Menurut A.E. Moodie, perbatasan memiliki dua istilah, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah tersebut tidak ada bedanya. Tetapi, dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna. Menurut A. E. Moodie, *boundaries* diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Sementara *frontier* merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya (Moodie, 1963: 72).

Selanjutnya melengkapi pendapat Weiger dan Moodie, Kristof seorang ahli geografi politik dalam tulisannya yang berjudul *The Nature of Frontiers and Boundaries* (1982) membedakan *boundaries* dan *frontier* dimana *frontier* mempunyai orientasi keluar, sedangkan *boundaries* lebih berorientasi ke dalam.. Perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara *frontier* dan *boundaries*. *Frontier* merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan *boundaries* merupakan suatu faktor pemisah. *Boundaries* berupa suatu zone transisi antara suasana kehidupan yang berlainan, yang juga mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling berbatasan. Sedangkan *frontier* masih memungkinkan terjadinya saling interpenetrasi pengaruh antar dua negara yang berbatasan atau bertetangga (Kristof, 1959: 270).

PEMBAHASAN

Faktor sejarah dan kebudayaan menjadi faktor utama dalam memahami keadaan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, dimana provinsi Papua yang langsung berbatasan darat dengan Papua New Guinea memiliki kesamaan adat istiadat serta sama-sama memiliki sejarah sebagai negara kolonialisasi. Wilayah kedaulatan Indonesia meliputi warisan dari Belanda dan wilayah kedaulatan Papua New Guinea merupakan warisan dari Inggris.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Papua New Guinea dimulai dua tahun sebelum Papua New Guinea merdeka dari Australia, yaitu pada tahun 1973. Pada saat itu, hubungan baik telah terjalin dengan baik namun belum resmi sehingga pembicaraan terkait keduanya masih sebatas persoalan peningkatan ancaman di perbatasan yang terkait dengan ekonomi, ideologi dan keamanan. Masalah tersebut yang kemudian mengakibatkan kedua negara harus bisa melindungi keutuhan wilayahnya dari pengaruh negara lain.

Pada tanggal 15 September 1975, awal terbentuknya hubungan kerjasama yang resmi antara Indonesia dan Papua New Guinea dan terjadi peningkatan hubungan bilateral serta membawa pada hubungan kerjasama yang harmonis sehingga melahirkan kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah di perbatasan negara dan pengelolaan kawasan perbatasan (Arisoi, 2012: 6).

Pada bulan Oktober 1986, kedua negara menyepakati persetujuan mengenai kerjasama persahabatan yang disebut sebagai *Treaty of Mutual Respects, Friendship, and Cooperation*. Menurut ketentuan perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk tidak mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap satu sama lain dan tidak untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam tindakan permusuhan atau melanggar hukum terhadap satu sama lain. Kemudian di tahun 1990 terjadi perluasan hubungan bilateral berupa kerjasama

ekonomi dan perdagangan serta transportasi yang ditandai dengan disepakatinya Persetujuan Hubungan Udara. Di tahun 2000, terdapat pula perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Papua New Guinea, dan kemudian dilengkapi pula dengan pembahasan kesepakatan perjanjian penghindaran pemberlakuan pajak berganda dan rencana kesepakatan tentang *Air Service Agreement*. Keberlanjutan hubungan bilateral Indonesia dan Papua New Guinea terlaksana dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, politik, keamanan, ekonomi dengan tujuan membangun masyarakat di perbatasan kedua negara.

Pengaturan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang didasarkan pada persetujuan dasar tentang perjanjian perbatasan kedua negara pada tahun 1973. Persetujuan dasar ini dalam pengaturan perbatasan kedua negara menjadi dasar pijakan persetujuan-persetujuan lainnya yang terkait dalam bidang politik, ekonomi, keamanan dan kepanitiaan. Dinamika pengaturan wilayah perbatasan terus diupayakan paralel dengan kepentingan nasional kedua negara sehingga memasuki dekade ini, kedua negara sepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan ke wilayah perbatasan diatur bersama dalam sebuah perjanjian khusus yaitu *Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossing Between Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea*.

Indonesia dan Papua New Guinea telah melembagakan forum bersama bilateral baik forum politis maupun teknis yang diwadahi dalam bentuk *Joint Border Committee* (JBC) yaitu sebuah kerjasama komisi setingkat menteri, *Border Liaison Meeting* (BLM) yang merupakan kerjasama tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh perwakilan pejabat perbatasan kedua negara (Arisoi, 2012: 11). Di samping itu, kerangka kelembagaan yang ditujukan untuk menunjang kinerja JBC, kedua negara telah menyepakati turunan kelembagaan teknis yakni *Joint Technical Sub-Committee on Survey Demarcacy and Mapping* (JTSCSDM), *Joint Technical Sub-Committee on Security Matters* (JTSCSM), *Joint Technical Sub-Committee on Border Communication*.

Kawasan perbatasan Indonesia terdiri dari perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste serta perbatasan laut yang berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG) (Bappenas, 2008: 5).

Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai posisi strategis di kawasan Timur Indonesia, yakni di sebelah utara berbatasan laut dengan Republik Palau, sebelah selatan dengan Australia dan sebelah timur berbatasan darat dengan Papua New Guinea (PNG). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2



Sumber : BPKLN Provinsi Papua

Posisi strategis yang dimaksud karena terdapat batas negara baik di laut maupun di darat secara langsung dengan negara lain, sehingga kawasan perbatasan merupakan pintu depan atau halaman depan negara. Sebagai beranda terdepan NKRI, maka tentu perbatasan merupakan wilayah yang paling mudah diakses oleh negara-negara yang berbatasan, sehingga secara otomatis merupakan wilayah yang paling rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial-budaya, ekonomi maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara.

Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di 4 (empat) kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran. (Bappenas, 2008: 8)

Penentuan garis batas kedua negara pada awalnya ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada tanggal 16 Mei 1895 yaitu : Convention Between Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea pada koordinat 1410 BT (Bappenas, 2008: 2). Hingga saat ini telah berdiri 52 pilar MM di sepanjang garis perbatasan. Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas. Dimana Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk merawat 24 pilar batas, sementara Pemerintah PNG bertanggung jawab terhadap perawatan 28 pilar

batas lainnya. Pilar batas tersebut dibangun di jalan setapak yang sering dilewati oleh penduduk. Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.

Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Pada umumnya aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Jayapura masih sangat terbatas pada perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Merauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut (Faizi, 2016: 10). Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG.

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Sejalan dengan itu, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan saat ini berpedoman pada kebijakan Nasional yaitu mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan perbatasan dapat

dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan pemantapan penerimaan negara dan daerah (BPPKLN Provinsi Papua).

Dengan berbagai permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh kedua negara, maka diperlukan adanya kebijakan luar negeri dari masing-masing negara untuk dapat bekerjasama menyelesaikan permasalahan perbatasan tersebut. Perlunya kerjasama antara Indonesia dan Papua New Guinea dilatarbelakangi oleh:

1. Pengelolaan perbatasan negara tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan internasional maupun regional.
2. Dalam era globalisasi, setiap negara saling tergantung satu sama lain dengan saling membutuhkan.
3. Adanya saling ketergantungan, berpengaruh dalam bidang-bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (BPPKLN Provinsi Papua).

Salah satu bentuk forum kerjasama pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea adalah Border Liaison Meeting (BLM). Border Liaison Meeting (BLM) adalah suatu Forum Pertemuan Tingkat Provinsi yang diselenggarakan antara Pemerintah Provinsi Papua (Republik Indonesia) dengan Pemerintah Papua New Guinea, dalam rangka menangani pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang di daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea.

Dasar Pelaksanaan Border Liaison Meeting Indonesia dan Papua New Guinea adalah *Basic Agreement Between the Government of Republic Indonesia and the Government of the State of Papua New Guinea On Border Arrangement* pasal 3 yaitu Liaison Arrangements (BPPKLN Provinsi Papua). Border Liaison Meeting (BLM) dilaksanakan satu tahun sekali dengan bergantian tempat. Dalam rangka menghadapi pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua menyiapkan berbagai persiapan guna terlaksananya pertemuan ini, termasuk yang paling penting adalah menyiapkan Kertas Kerja Posisi Delegasi Republik Indonesia (DELRI), dan kertas kerja yang disusun berdasarkan hasil-hasil rapat koordinasi berbagai Instansi terkait baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Perbatasan RI-PNG, Konsulat RI Vanimo dan Instansi lainnya.

Apabila dipandang perlu, forum ini dapat mengadakan pertemuan paling sedikit tiga tahun sekali, pertemuan ini dalam forum *Border Liaison Officer Meeting* (BLOM) dimana forum ini bisa diadakan lebih dari sekali jika dalam keadaan mendesak dan harus cepat di tangani. Isu-isu yang dibahas akan menjadi topik dalam forum BLM.

Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea menyelenggarakan forum BLM ke-9 di Port Moresby, PNG pada tanggal 8-9 Oktober 2012. Dalam pertemuan tersebut terdapat banyak agenda diantaranya yaitu: pembersihan pilar batas, pelintas batas warga negara PNG yang bermukim di wilayah Indonesia (Baidup, Kabupaten Merauke dan Yabanda, Kabupaten Keerom), peninjauan kembali *Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossings*, kontrol terhadap pergerakan pengunjung pasar perbatasan di Skouw, renovasi pagar perbatasan di Skouw-Wutung, pembangunan pos perbatasan Yetti dan Pund Kabupaten Keerom serta Mandekman, Kweel dan Sota Kabupaten Merauke, operasionalisasi dari kantor pos perbatasan di Sota Kabupaten Merauke, pembangunan pos lintas batas laut di Hamadi Kota Jayapura, format baru lintas batas tradisional, kontrol terhadap pergerakan motor boat sepanjang perbatasan laut, perlakuan khusus terhadap nelayan RI maupun PNG yang melewati batas laut tanpa sengaja, dll.

Kemudian kedua negara juga saling bertukar informasi terkait kesehatan dan karantina, hukum dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan, serta perdagangan. Terkait dengan informasi terkait hukum dan ketertiban, Indonesia dan Papua New Guinea berfokus pada pembahasan penyelundupan di perbatasan, penangkapan ikan ilegal, informasi BNN Provinsi Papua, dan isu terkait kawasan perbatasan RI-PNG yang digunakan sebagai basis gerakan dan persembunyian kelompok yang memusuhi Indonesia.

Delegasi Indonesia menginformasikan pada pertemuan bahwa Indonesia memiliki lima kabupaten dan kotamadya di sepanjang wilayah perbatasan, yaitu Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom dan Jayapura, telah mendapatkan sejumlah penyelundupan seperti obat-obatan (ganja), senjata api, bensin serta bahan peledak. Sehubungan dengan hal ini, kedua pemerintah diharapkan untuk bekerjasama di dalam penguatan penerapan hukum dan CQIS (bea cukai, karantina, imigrasi dan keamanan) di sepanjang wilayah perbatasan (Pemprov Papua, 2012: 42). Kemudian terkait kegiatan lintas batas dari gerakan separatis Indonesia, kedua negara merekomendasikan agar dibahas lebih lanjut pada tingkat JSCSM.

Pada tanggal 28-29 Agustus 2013 di Medan, Indonesia telah diadakan forum BLM ke-10 dengan agenda pembahasan terkait masalah-masalah yang diangkat pada forum BLM ke-9. Isu-isu keamanan yang dibahas tidak jauh berbeda dengan pembahasan pada BLM sebelumnya yaitu terkait kejahatan transnasional, penangkapan ikan ilegal, narkotik dan peredaran obat-obat terlarang. Namun, terdapat agenda yang sangat penting bagi kedua negara terkait peningkatan keamanan perbatasan yaitu patroli bersama di perbatasan.

Tahun 2015, pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea kembali mengadakan forum BLM ke-12 di Jayapura, Indonesia yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dalam pengelolaan batas wilayah

negara dan kawasan perbatasan yang meliputi: pembangunan infrastruktur di perbatasan; administrasi dan penataan perbatasan; pelintas batas yang berada di Indonesia dan PNG; update kasus yang melibatkan warga negara Indonesia dan PNG di perbatasan; kerjasama keamanan; kerjasama ekonomi; kerjasama sosial-budaya; dan kegiatan joint verifikasi.

Terkait forum BLM ke-13 yang diadakan pada tanggal 7-8 November 2016 di Port Moresby, Papua New Guinea, pembahasan terkait permasalahan perbatasan yaitu pembangunan infrastruktur perbatasan dan pengaturan administratif perbatasan diantaranya meninjau kembali pengaturan khusus tentang pelintas batas dan pengaturan administratif lainnya. Proyek pembangunan infrastruktur Indonesia tahun 2016 di perbatasan RI-PNG diantaranya adalah:

- a. Pos lintas batas di Skofro (Keerom, Ninati, Kombut dan Jair (Boven Digoel).
- b. Jalan raya di Skofro, Keerom (RI)-Skouwtau (PNG).
- c. Penanda perbatasan (*border marker*) di Skouw.

Kedua belah pihak juga merasa puas dengan kemajuan pembangunan pos perbatasan di Skouw-Wutung, dan sepakat bahwa peresmian monumen plak perbatasan di Skouw-Wutung akan dilakukan bersamaan dengan peresmian pos perbatasan Skouw-Wutung. Terkait peninjauan kembali pengaturan khusus tentang pelintas batas tradisional 1993, kedua belah pihak menggarisbawahi bahwa perlu ditinjau kembali pengaturan khusus termasuk arahan bersama dan pedoman pelaksanaan pengaturan khusus, dengan mempertimbangkan gerakan intensif dari orang, barang dan jasa, serta pembangunan infrastruktur sepanjang daerah perbatasan. Dalam hal ini, Indonesia akan fokus pada 3 (tiga) isu utama, yaitu: pos perbatasan yang sudah dibangun, nilai barang yang dibawa melintasi perbatasan, dan dokumen imigrasi lintas batas (pas, kartu dan manifes).

Dalam pertukaran informasi yang berkaitan dengan kerjasama keamanan, BLM ke-13 membahas kerjasama bio-keamanan. Kedua belah pihak bertukar pandangan tentang kerjasama bio-keamanan. Ketua sidang PNG menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima draf MoU tentang kolaborasi kegiatan karantina hewan dan tanaman. Draf MoU tersebut saat ini berada di Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung PNG untuk kejelasan hukum. Setelah diperiksa, pihak PNG akan menyampaikannya kepada pihak Indonesia (Pemprov Papua, 2016: 11).

Kerjasama keamanan yang dibahas dalam BLM ke-13 tetap terkait dengan beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan dalam BLM sebelumnya, dengan tambahan beberapa pembahasan dan kesepakatan yaitu:

1. Penandatanganan *The Implementing Arrangement on the Preventing and Combating Transnational Crimes at the Borders* antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Papua New Guinea.

2. Pelaksanaan *Joint Verivication* kasus penurunan bendera Merah Putih di Desa Yakyu, Merauke, bulan September 2015, dan kedua pihak sepakat menjadwalkan ulang pelaksanaan *Joint Verivication*.
3. Mendorong penguatan kerjasama untuk menangani kasus-kasus penggunaan senjata oleh aparat kedua negara di wilayah netral dan kehadiran militer yang tidak dilaporkan di perbatasan.
4. Terkait isu penyelundupan narkoba, POLRI mengusulkan penguatan kerjasama penanggulangan kejahatan narkoba lintas batas (Pemprov Papua, 2016).

Pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan dalam rangka menjadikan wilayah perbatasan darat Indonesia sebagai beranda terdepan negara dan berorientasi pada aspek kesejahteraan dan keamanan, telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, permasalahan perbatasan yang terus muncul tidak dapat terhindarkan. Permasalahan perbatasan dari waktu ke waktu menjadi semakin kompleks.

Dalam prakteknya, kebijakan pemerintah Indonesia tetap memperhatikan masalah keamanan dilihat dari penempatan pasukan keamanan di perbatasan untuk meminimalisir masalah-masalah ancaman keamanan di daerah perbatasan. Penempatan pasukan keamanan ini memiliki kemungkinan besar untuk meminimalisir gerakan-gerakan separatis (OPM) yang masih aktif di perbatasan. Kasus gerakan separatis OPM merupakan ancaman keamanan nasional yang datang dari dalam negeri Indonesia dan dapat menyangkut keamanan di Papua New Guinea.

Dilihat dari bagaimana kebijakan Indonesia yang lebih mengutamakan kerjasama dengan Papua New Guinea terutama dalam meminimalisir masalah seperti OPM ini dan kebijakannya dalam pengutamaan terhadap pengelolaan perbatasan dapat dikatakan bahwa Indonesia mengutamakan fungsi perbatasannya sebagai peningkatan keamanan nasional. Ditinjau dari ancaman OPM yang didasari oleh keinginan kelompok ini untuk memisahkan diri dari negara Indonesia merupakan salah satu dasar dalam melihat fokus pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi keamanan nasionalnya.

Permasalahan terkait gerakan separatis yang mengancam keamanan nasional Indonesia maupun Papua New Guinea adalah permasalahan yang sangat kompleks dan merupakan informasi terbatas bagi publik, sehingga hanya dibahas dalam beberapa forum antara instansi terkait yang dimiliki oleh kedua negara. Sedangkan permasalahan keamanan lainnya yang selama ini dihadapi menurut Indonesia dan Papua New Guinea adalah permasalahan lintas batas. Dalam beberapa kasus, permasalahan lintas batas merupakan masalah yang cukup sulit diatasi baik dari level pemerintah hingga individu. Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama pengelolaan perbatasan secara bersama

antara kedua negara berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari pertemuan bilateral yang berlangsung hingga perjanjian-perjanjian bilateral yang telah disepakati serta kerjasama dalam tingkat lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perbatasan kedua negara.

Perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea lebih didominasi oleh permasalahan pada tingkat ancaman non-konvensional (Damarjana, 2014: 109), seperti kejahatan lalu lintas batas, gerakan separatis yang mempunyai basis di wilayah perbatasan, hingga penyelundupan. Permasalahan perbatasan di daerah Papua ini terjadi karena jauhnya kontrol pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masyarakat perbatasan Papua antara Indonesia-PNG secara umum masih terikat dalam satu rumpun, suku dan keluarga. Sehingga dalam pengelolaannya, pemerintah kedua negara juga menerapkan fasilitas lintas batas tradisional agar mobilitas dan hubungan masyarakat tradisional (keterikatan etnik) didalamnya masih tetap terjaga.

Kemudahan akses berupa lintas batas tradisional tersebut kemudian menjadi salah satu permasalahan dan membawa dampak negatif bagi Indonesia dan Papua New Guinea. Hal ini berpotensi mengancam keamanan nasional kedua negara. Tetapi tidak dapat dipungkiri akses tersebut dapat membawa dampak positif pula terhadap keberlangsungan hidup masyarakat didalamnya. Hal ini merupakan sebuah dinamika keadaan wilayah perbatasan.

Lintas batas tradisional tersebut telah diatur dalam Persetujuan Dasar Antara Pemerintah RI dan PNG Pasal 4 tentang lintas batas untuk tujuan-tujuan tradisional dan kebiasaan. Setiap negara akan tetap mengakui dan mengizinkan pergerakan yang dilakukan oleh penduduk tradisional dan warga perbatasan yang merupakan warga negara dari masing-masing negara yang karena kelahiran atau perkawinan tinggal di kawasan perbatasan (Basic Agreement, 2013). Pengaturan tentang pergerakan lintas batas tersebut kemudian lebih dijelaskan secara terperinci dalam pengaturan khusus untuk lintas batas adat istiadat dan tradisional antara Indonesia dan Papua New Guinea.

Perkembangan aktivitas lintas batas terlihat dari meningkatnya mobilitas aliran barang, jasa dan manusia antara kedua wilayah. Perkembangan ini juga ditunjang adanya jalan trans perbatasan yang memperlancar aksesibilitas antara Kota Jayapura hingga kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Marauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional.

Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi. Hal ini berdampak buruk pada kedaulatan Indonesia, dimana kedaulatan negara telah dilanggar

serta mengancam keamanan nasional Indonesia, diakibatkan aktivitas lintas batas tersebut terkadang diiringi dengan penyelundupan narkoba hingga senjata dan amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelijen asing ke wilayah Papua. Wilayah perbatasan juga dijadikan sebagai tempat pijakan dan pelintasan ke negara lain (Australia, New Zealand, dan negara pasifik) baik perorangan maupun kelompok secara tidak sah, contohnya masih banyaknya daerah di perbatasan yang tidak memiliki pos-pos perbatasan, sehingga dengan mudah sekali warga negara Papua New Guinea dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Belum maksimalnya pengawasan pada pintu-pintu masuk atau pos perbatasan menyebabkan penduduk perbatasan keluar masuk perbatasan masing-masing negara tanpa mempedulikan ketentuan untuk memiliki kartu lintas batas, hal ini diakibatkan karena masih kurangnya kesadaran penduduk tentang ketentuan-ketentuan yang harus ditaati pada batas wilayah negara, sehingga mereka tidak memperhatikan batas-batas wilayah. Terdapat pula penduduk perbatasan ini juga ada yang memiliki kewarganegaraan ganda yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI) dan KTP Warga Negara PNG, dan banyak juga yang belum memiliki tanda pengenal dari masing-masing negara. Terdapat pula permasalahan tentang tidak diperpanjangnya Kartu Lintas Batas (KLB), penduduk tradisional yang melakukan kunjungan lebih dari 30 hari dan tidak meminta persetujuan dari kedua pejabat perbatasan.

Kurangnya pengawasan dari petugas keimigrasian terhadap wilayah-wilayah perbatasan yang sulit dijangkau, sehingga pelintas batas dengan mudahnya berpindah melintasi wilayah kedaulatan Indonesia dan Papua New Guinea, serta dengan kondisi geografis perbatasan yang didominasi oleh pegunungan membuat petugas keamanan (PAMTAS) kesulitan untuk memantau keamanan perbatasan. Kurangnya pos-pos perbatasan yang dibangun oleh kedua pemerintah menjadi salah satu faktor pendorong tingginya lintas batas ilegal maupun pelintas batas tradisional yang melakukan tindakan kriminal.

Salah satu wilayah yang memiliki peran dan kedudukan strategis dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara adalah wilayah perbatasan. Hal tersebut disebabkan wilayah perbatasan merupakan ruang untuk mengintip atau melihat bagaimana kondisi internal suatu negara atau bangsa. Dari wilayah perbatasan dapat dilihat secara langsung bagaimana kondisi fisik wilayah maupun kondisi kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayah suatu negara. Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk dan keluar arus sumber daya (barang dan jasa, serta manusia) antar negara. Sebagai pintu masuk dan keluar sumberdaya antar negara maka wilayah perbatasan bisa memperoleh dampak positif maupun negatif dari arus keluar masuk sumber daya ekonomi tersebut yang akan berdampak pula pada persoalan keamanan perbatasan

karena arus manusia, barang dan jasa tidak terlepas dari permasalahan keamanan suatu negara.

Sebagai dampak dari kedudukannya sebagai pintu masuk dan keluar arus sumber daya ekonomi antara negara, maka wilayah perbatasan rawan terhadap infiltrasi asing, perdagangan illegal atau penyelundupan (*illegal trading*), pencurian kayu (*illegal logging*), perdagangan manusia (*human trafficking*), tempat persembunyian kelompok separatis, dan sebagainya. Wilayah perbatasan merupakan benteng utama dan terakhir dari eksistensi bangsa dari aspek wilayah sesuai konsep wawasan nusantara. Hal ini karena pendudukan terhadap wilayah negara dimulai dari wilayah perbatasan.

Keamanan wilayah perbatasan darat mulai menjadi perhatian pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong perumus kebijakan untuk mengembangkan kajian penataan wilayah perbatasan dilengkapi dengan rumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait dengan proses pembangunan bangsa (*nation building*) terhadap munculnya potensi konflik internal dalam negara maupun dengan negara tetangga. Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan sesuatu hal yang penting dan instrumental bagi pemerintahan suatu negara. Hal ini dapat terjadi karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.

Aktivitas pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman dan meningkatkan keamanan nasional negara.

Pada awalnya, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan negara hanya dianggap sebagai isu sensitif dalam bidang politik dan pertahanan, sehingga penanganannya terutama diarahkan guna menjalin pengaturan dalam penanganan isu-isu perbatasan antara kedua negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu perbatasan negara telah berkembang menjadi permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan. Lingkup administrasi perbatasan sebagaimana disebutkan oleh Stephen B. Jones, telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau manajemen perbatasan dengan tidak

menghilangkan isu-isu keamanan.

Kerjasama penanganan perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea didasari oleh persetujuan dasar antar kedua negara yang dikenal sebagai “Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements”, merupakan kesepakatan kedua negara yang mendasari pengaturan kerjasama penanganan perbatasan kedua negara. Persetujuan Dasar antara kedua negara, setelah Papua New Guinea merdeka, untuk pertama kali ditanda-tangani pada tanggal 18 Desember 1979. Meskipun sudah beberapa kali mengalami revisi, namun secara substantif belum mengalami perubahan.

Persetujuan Dasar antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea tentang pengaturan-pengaturan perbatasan sudah beberapa kali mengalami revisi, yaitu pada tanggal 29 Oktober 1984 di Port Moresby, yang disahkan dengan Keppres No.66 tahun 1984, yang kemudian diperbaharui di Port Moresby pada tanggal 11 April 1990 dan disahkan dengan Keppres No.39 tahun 1990. Kesepakatan ini kemudian diperbaharui pada tanggal 18 Maret tahun 2003 dan kemudian diperbaharui lagi pada tahun 2013.

Dinamika pengaturan wilayah perbatasan ini terus diupayakan paralel dengan kepentingan nasional kedua negara sehingga memasuki dekade ini, kedua negara sepakat untuk menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan kewilayahan perbatasan diatur bersama. Warga negara dari kedua negara ini yang bertempat tinggal di sepanjang dan di sekitar perbatasan yang secara turun temurun melakukan kegiatan lintas batas tradisional dan kebiasaan, maka kedua pemerintah menjabarkan dan mengatur lebih lanjut apa yang telah disepakati dalam *Basic Agreement* 1979 ke dalam *Special Arrangements 1993* yang ditandatangani di Rabaul pada tanggal 15 November 1993 oleh kedua negara. Dalam *Basic Agreement* 1979 ini mengatur kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah PNG, diantaranya pembentukan komite perbatasan bersama, pengaturan-pengaturan kerjasama yang merupakan lembaga yang membantu komite perbatasan, pengaturan lintas batas tradisional terhadap tanah dan perairan pada wilayah perbatasan seperti perdagangan, transportasi, komunikasi, dan asuransi, keimigrasian, cukai, karantina, dan pelayaran.

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan terdapatnya prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait pembangunan wilayah perbatasan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam diplomasi perbatasan, memiliki peranan penting dalam peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berupa kerjasama bilateral dengan Papua New Guinea yang ditandai dengan dilakukannya forum bersama antara kedua negara setiap tahunnya yaitu *Border Liaison Meeting* (BLM)

menjadi pendorong pengelolaan perbatasan khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Walaupun pada pemerintahan sebelumnya telah dilaksanakan BLM dengan berbagai agenda dan hasil kesepakatan, namun dengan pencerminan diplomasi perbatasan di masa pemerintahan Joko Widodo, pembahasan BLM lebih mengalami peningkatan ditandai dengan kesepakatan dan hasil yang akan dijelaskan selanjutnya.

Dengan meningkatnya ancaman di wilayah perbatasan, yang kemudian menyulitkan pihak imigrasi, TNI, POLRI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan, maka BLM menjadi forum kerjasama antar kedua negara yang sangat mendorong dan menunjang keberhasilan politik luar negeri Indonesia dalam upaya meningkatkan keamanan nasionalnya. Indonesia dan Papua New Guinea senantiasa mengelola masalah perbatasan yang timbul seperti masalah lintas batas (*border crossing*), kejahatan lintas batas seperti perdagangan gelap, penyelundupan narkoba hingga gerakan separatis selalu menjadi pembahasan dalam *Border Liaison Meeting* dan lebih dibahas secara mendetail dalam *Joint Border Committee* khususnya dalam *Joint Technical Sub-Committee on Security Matters*.

Pelaksanaan *Border Liaison Meeting* pada tahun 2012 mengagendakan dan menghasilkan beberapa kesepakatan dengan keterkaitan terhadap bidang keamanan berupa peninjauan kembali *Special Arrangements* 2003 guna pengaturan lebih lanjut terhadap kegiatan lintas batas tradisional, kontrol terhadap pergerakan pengunjung pasar perbatasan di Skouw, pembangunan pos-pos perbatasan Yetti dan Pund Kabupaten Keerom serta Mandekman, Kweel dan Sota Kabupaten Merauke, dll. Terkait permasalahan lintas batas tradisional di Yabanda, Indonesia dan Papua New Guinea membentuk tim verifikasi gabungan ke Yabanda dan mendata warga negara PNG yang menyeberang dan tinggal di wilayah Indonesia dan menanyakan alasan para pelintas batas tersebut berada di Yabanda.

Verifikasi gabungan juga dilaksanakan di distrik Waris. Kedatangan tim gabungan adalah untuk meninjau pembangunan pos lintas batas, yang akan siap mengakomodir petugas bea cukai, customs komunikasi dan aparat keamanan untuk menjaga salah satu titik perbatasan antara kedua negara.

Permasalahan keamanan yang dibahas dalam BLM tahun 2012 terkait pula dengan penyelundupan di perbatasan, dan isu terkait kawasan perbatasan RI-PNG yang dijadikan basis gerakan dan persembunyian kelompok yang memusuhi manusia. Pembahasan dalam forum tidak begitu signifikan karena akan diteruskan dalam pembahasan pada tingkat JSCSM, namun BLM mengambil peran penting dalam peningkatan keamanan perbatasan yang tercermin dalam pembahasan kerjasama keamanan yang dibahas dalam pertemuan BLM selanjutnya.

Dalam pertemuan BLM tahun 2013, agenda pembahasan terkait

keamanan perbatasan kedua negara masih mengadopsi agenda lama yaitu BLM tahun 2012. Namun, upaya peningkatan keamanan dalam BLM tahun 2013 dapat dilihat dengan pertukaran informasi dalam forum bahwa diperlukan patrol gabungan antara kedua negara untuk menjaga lebih dari 800 km perbatasan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan lanjutan pemerintah Indonesia bersama militer untuk menaikkan intensitas penjagaan berupa penambahan pos-pos perbatasan dan personil PAMTAS penjaga keamanan perbatasan, serta kerjasama aparat keamanan antar kedua negara.

Upaya peningkatan keamanan yang tertera dalam hasil BLM tahun 2015 terkait administrasi perbatasan seperti pengendalian gerakan pelintas batas dan berbagi informasi tentang peraturan untuk perdagangan gelap narkoba. Terkait gerakan lintas batas, kedua negara menggarisbawahi pentingnya meninjau *Special Arrangements* yang ditandatangani tahun 1993. Kedua belah pihak akan mengatur suatu sistem lintas batas dimana kedua negara yang berdiam di masing-masing daerah perbatasan dibebaskan keluar masuk dalam daerah perbatasan yang saling berseberangan, hanya khusus untuk keperluan yang bersifat tradisional dan kebiasaan yang dibuktikan bahwa mereka adalah pemegang yang sah kartu lintas batas yang diterbitkan para pihak tanpa biaya di pos perbatasan yang ditunjuk. Kartu Lintas Batas ini berlaku sebagai pengganti visa.

Pertemuan tersebut membahas pula peningkatan jumlah kasus yang berkaitan dengan narkoba yang berasal dari wilayah perbatasan. Untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan hukuman berat bagi pengedar narkoba, Indonesia mendorong pemerintah PNG untuk menyebarkan informasi tentang peraturan Indonesia terkait narkoba kepada warga negara PNG yang dengan sengaja menyelundupkan narkoba yang berujung pada peningkatan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia.

Pada BLM tahun 2015, pembahasan keamanan perbatasan lebih meningkat yang ditandai dengan kerjasama keamanan antara Indonesia dan Papua New Guinea berupa kunjungan antara tentara Indonesia dan PNG di tahun 2015. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengeksplorasi *Goodwill Visit* antara Angkatan Darat ke Angkatan Darat dan Angkatan Laut ke Angkatan Laut di Selatan dan Utara perbatasan RI-PNG, mendorong komunikasi pembentukan *hotline* antara pejabat keamanan, mempercepat penandatanganan kesepakatan bersama antara POLDA Papua dan Kepolisian Kerajaan Constabulary Sandaun Province dan Polisi Kerajaan Constabulary Province Western Negara Independen Papua New Guinea tentang pencegahan dan pengendalian kejahatan di garis perbatasan RI-PNG, kesepakatan melakukan verifikasi bersama untuk menyelesaikan kasus penurunan bendera Indonesia di Yakyu Merauke dan beberapa kasus lainnya (Pemprov Papua, 2015: 6). Penguatan kerjasama keamanan ini tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keamanan

nasional, karena secara tidak langsung kerjasama tersebut akan mengatasi segala bentuk gangguan dan ancaman yang datangnya dari dalam maupun luar negeri Indonesia.

Terkait dengan pengurangan permasalahan keamanan, dilakukan pula kegiatan dengan tujuan memberi pemahaman terhadap warga perbatasan juga dilakukan di Kampung Skofro, Kabupaten Keerom. Sosialisasi *Basic Agreement* dan peraturan lintas batas RI-PNG dilakukan untuk meningkatkan pemahaman warga perbatasan di wilayah tersebut, agar menggunakan hak lintas batas tradisional sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan keamanan yang dapat dilihat dari BLM tahun 2016 yaitu terkait peninjauan kembali *Special Arrangements* tentang pelintas batas tradisional tahun 1993, dengan mempertimbangkan gerakan intensif orang, barang dan jasa yang dikhawatirkan masih memberi ancaman terhadap keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan ini, Indonesia fokus terhadap tiga isu utama yaitu pos perbatasan yang sudah dibangun, nilai barang yang dibawa melintasi perbatasan dan dokumen imigrasi lintas batas. Terkait pintu utama perbatasan, Indonesia menyatakan keprihatinannya karena hingga sekarang, hanya terdapat dua pos perbatasan yang beroperasi yaitu di Skouw-Wutung dan Sota-Weam. Namun, pembangunan pos-pos perbatasan yang lain telah dibangun di beberapa titik perbatasan untuk memfasilitasi dan mengawasi kegiatan lintas batas di beberapa daerah tersebut.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap Papua New Guinea yang tercermin dalam forum *Border Liaison Meeting* ini merupakan pencerminan kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri (Papua New Guinea) dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, urgensi kepentingan nasional yang ingin dicapai dalam BLM ini berupa pembangunan nasional yang menyeluruh yang dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan perbatasan, keamanan dan ketabilan nasional yang ingin ditingkatkan untuk dapat menunjang pembangunan nasional dan menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

PENUTUP

1. Permasalahan keamanan perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea dapat dikategorikan dalam berbagai ancaman keamanan. Namun permasalahan yang dianggap berat oleh kedua negara yaitu terkait permasalahan lintas batas. Dikarenakan adanya, hak lintas batas tradisional yang diatur dalam *Special Arrangements* yang telah disepakati oleh kedua negara, maka hak tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melancarkan berbagai kegiatan ilegal dan tindak kriminal seperti penyelundupan senjata, narkoba dan obat-obat terlarang, perdagangan gelap, kejahatan lintas batas, dll.

2. Pada dimensi wilayah perbatasan, pentingnya menjaga kedaulatan negara dan mengupayakan peningkatan keamanan nasional demi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah elemen-elemen penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam diplomasi perbatasan dengan pelaksanaan politik luar negeri berupa perjanjian internasional maupun kerjasama internasional. Dalam kaitannya dengan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dengan pertemuan tahunan berupa *Border Liaison Meeting* dengan fokus pengelolaan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Khususnya terkait bidang keamanan, BLM yang diadakan setiap tahunnya terus membahas permasalahan perbatasan yang terkait dengan upaya peningkatan keamanan perbatasan dan tercermin dalam berbagai kerjasama keamanan antar kedua negara. Pelaksanaan kerjasama keamanan perbatasan tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan keamanan nasional negara Indonesia, karena wilayah perbatasan yang mencakup perhatian dua negara yang berbatasan tidak akan terlepas dari pembahasan pengelolaan keamanan yang mengancam eksistensi kedua negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Buzan, B. 2008. *People, State and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., & dkk. 1990. *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*. London: Pinter.
- Buzan, B., & Herring, E. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Rienner.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder Colo: Lynne Rienner.
- Djalal, Dino Patty. 1996. *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*. Jakarta: CSIS.
- Jackson, R., & Sorensen, G. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisna, Didi. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kristof, L. K. 1959. The Nature of Frontier and Boundaries. *Annals of the Association of American Geographers*.
- Kusumaatmadja, M. 1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mark R. Amstutz. 2013. *"International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics"*. 4th Ed. Boulder: Rowman and Littlefield.

- May, R.J. 1986. *Between Two Nations (The Indonesia-Papua New Guinea Border and West Papua Nationalism)*. Barthurst: Robert Brown and Associates.
- Moodie, A. E. 1963. *Geography Behind Politics*. London: Chinsoun University Library.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- P.H.Yulius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Plano, J. M., & Olton, R. (n.d.). *Kamus Hubungan Internasional Edisi Ketiga*.
- Prasetyono, Edy. 2005. *Keamanan Nasional: Tataran Kewenangan, Penggunaan Instrumen Keamanan, dan Keamanan Manusia*. CSIS. Jakarta.

Jurnal

- Buzan, B. 1991. *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, International Affairs*. Vol. 67. No.3, hal 431-451.
- Damarjana, A. 2014. *Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol.3. No. 1, hal 105-118.
- D. P. Vidhyandika. 2011. *Indigenized Good Governance dan akuntabilitas sosial di Papuadalam Analisis CSIS Tantangan Indonesia dalam Pentas Domestik Global. Analisis CSIS*. Jakarta: CSIS. Vol. 40.No.3, hal.400-427.
- K. S. Wahyuni . 2012. *Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama, Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1. No.2, hal 150-151.
- K. J. Holsti. 1970. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly*. Vol. 14, No. 3. Hal.233-309.
- Rani, Faisyal. 2012. *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, hal 1-17.
- Soltanii, F., & dkk. 2014. *Level of Analysis in International Relations and Regional Security Complex Theory. Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 4, No. 4, hal 1-6.

Skripsi

- Arisoi, Virginia. 2012. *Analisa Kegagalan Mou Border Liaison Meeting dalam Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea Tahun 2008-2011*. Thesis. FISIP UI.
- Azis, Miftahul. 2009. *Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif (Studi Pemerintahan Abdurrahman Wahid)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga
- Fachri, Muh. 2015. *Tinjauan Hukum Internasional dalam Hal Pembagian Batas Laut Wilayah Indonesia dengan Timor Leste Pasca Referendum Tahun 1999*, Skripsi, Fakultas Hukum Unhas.

Dokumen

- Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The*

Government of The Independent of State of Papua New Guinea on Border Arrangement 2013

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2012. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia (Kondisi Umum Kawasan Perbatasan Antar Negara)*. Jakarta: Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara (Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia)*. Jakarta: Bappenas.

BPKLN Provinsi Papua. 2016. *Agenda Permasalahan Perbatasan Antara Republik Indonesia-Papua New Guinea*

BPPKLN Provinsi Papua, *Gambaran Umum Kawasan Perbatasan Antar Negara Laporan Dya Ops Kodam VII/Cenderawasih*

Pemerintah Provinsi Papua. 2012. *Laporan Border Liaison Meeting (BLM) ke-9 Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea*.

Pemerintah Provinsi Papua. 2013. *Laporan Border Liaison Meeting (BLM) ke-10 Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea*.

Pemerintah Provinsi Papua. 2015. *Laporan Border Liaison Meeting (BLM) ke-12 Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea*.

Pemerintah Provinsi Papua. 2016. *Laporan Border Liaison Meeting (BLM) ke-3 Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1973 Tentang Perjanjian antara Indonesia dan Ausstralia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Internet

Indonesia dan Pasifik Selatan: *Hubungan Indonesia dan Papua New Guinea*, diakses dari http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-92110-Studi%20Strategis%20Indonesia-INDONESIA%20DAN%20PASIFIK%20SELATAN:%20HUBUNGAN%20INDONESIA%20DAN%20PAPUA%20NEW%20GUINEA.html pada tanggal

13 Desember 2016 pukul 21.45 WITA

[Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan](http://www.ipsk.lipi.go.id/97-politik/156-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan), diakses dari <http://www.ipsk.lipi.go.id/97-politik/156-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan> pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 05.34 WITA

Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum*, diakses dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6\)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf) pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 14.34 WITA

Muradi. (2016). *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia*. Retrieved 10 2016, 6, from <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/04-Pengelolaan-Pengamanan-Perbatasan-Indonesia.pdf>

P. Ane. Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia, diakses dari journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1189/1250 pada 14 Januari 2017 pukul 17.36 WITA

Pangdam: Kerawanan Perbatasan RI-PNG Cukup Tinggi, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/229162/pangdam-kerawanan-perbatasan-ri-png-cukup-tinggi> pada 23 Januari 2017 pukul 17.35 WITA

Re-Planning Wilayah Perbatasan Indonesia, diakses dari <http://www.dikti.go.id/re-planning-wilayah-perbatasan-indonesia/> pada 23 Januari 2017 pukul 23.24 WITA

Tatanusa. (2010). *Tatanusa Layanan Informasi Hukum*. Retrieved October 7, 2016, from TAP MPRS No.XII/MPRS/1966: www.tatanusa.co.id/tapmpr/66TAPMPR-XXI.pdf